



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
NOMOR: 103/ITDel/Rek/SK/LKmh/Sanksi/VIII/23**

Tentang
**PENETAPAN SANKSI PELANGGARAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
DIPLOMA III TEKNOLOGI KOMPUTER DI INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pendidikan karakter mahasiswa Institut Teknologi Del secara khusus dalam mentaati dan menjalani peraturan yang berlaku, perlu adanya pedoman untuk menetapkan pelanggaran serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa Institut Teknologi Del;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Komisi Disiplin IT Del Nomor: 006/ITDel/KOMDIS/VIII/23 perihal tindakan pelanggaran mahasiswa, Benni Bastian Sibarani (NIM: 13321035) Prodi DIII Teknologi Komputer;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b perlu diterbitkan surat keputusan Rektor IT Del tentang Penetapan Sanksi Pelanggaran Mahasiswa Semester Genap TA 2023/2024
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 266/E/O/2013 tanggal 5 Juli 2013 tentang Izin Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD) di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Del di Jakarta;
 7. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 064/YD/SK/XI/2019 Tahun 2019 tentang Pengesahan Statuta Institut Teknologi Del;
 8. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 041/YD/SK/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Del;



9. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del Nomor 108/ITDel/Rek/SK/ADM-BAAK/X/20 tentang Pedoman Penetapan Pelanggaran Dan Sanksi Mahasiswa di Institut Teknologi Del.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Memberikan Sanksi Pelanggaran Bahwa Berdasarkan Pelanggaran Mahasiswa, Keluar Lingkungan Kampus Tanpa Izin Pada Jam Akademik, Melakukan Ib Gelap (Izin Bermalam Tanpa Izin) Pada Bulan Juni, Melakukan Ib Gelap (Izin Bermalam Tanpa Izin) Pada 11 Juli, Merokok Di Kamar Mandi Dalam Asrama Pada 19 Juli ;
- Pertama : Mahasiswa yang dikenakan sanksi sebagai berikut :
1. Benni Bastian Sibarani (NIM:13321035) Prodi DIII Teknologi Komputer;
- Kedua : Sanksi yang diberikan adalah sebagai berikut ;
1. Sanksi terhadap pelanggaran berat Level III berupa pencabutan status kemahasiswaannya secara permanen. Atau
 2. Mahasiswa Membuat surat pengunduran diri.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 1 Agustus 2023

Institut Teknologi Del

Rektor,

Dr. Arnaldo Marulitua Sinaga, ST., M.InfoTech.

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Direktur Pendidikan;
3. Dekan Fakultas Vokasi;
4. Ketua Program Studi DIII Teknologi Komputer;
5. Dosen Wali DIII Teknologi Komputer;
6. Arsip.